

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: DJ.IV/KEP/HK.00.5/ 311 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN “MARDHI AKSARA”
KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Ijin Penyelenggaraan (IP) dan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan (PIP) pendidikan formal keagamaan Kristen pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) “Mardhi Aksara” Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat adalah satuan pendidikan formal keagamaan Kristen pada jenjang pendidikan dasar wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen “Mardhi Aksara” Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) “Mardhi Aksara” Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahunj 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa diubah, terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1495)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan “Mardhi Aksara” Nomor: 001/LPMA/YTN-SGU/SGU/KB/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal permohonan ijin mendirikan SMPTK :Mardhi Aksara”;

2. Akta perubahan Lembaga Pendidikan “Mardhi Aksara” tanggal 02 November 2009, Nomor: 01, Marstiadi, SH Notaris dan Pembuat Akta Tanah di Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

3. Lembaga Pendidikan “Mardhi Aksara” telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau: Nomor: W17.ub/315/HK.00.1/XI/2009 tanggal 02 November 2009;

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B-4996/Kw.14.7/PP.00.6/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal memberikan rekomendasi berdirinya Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK)

5. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B-1970/KK.14.08.8/BA.01.1/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal rekomendasi untuk menyelenggarakan pendirian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN “MARDHI AKSARA” KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) "Mardhi Aksara" yang beralamat Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Izjin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen " Mardhi Aksara" harus mengintegrasikan data sekolah/ data peserta didik dalam Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan (DAPODIK) dan memperhatikan serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen " Mardhi Aksara" berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan yang telah ditetapkan telah terpenuhi.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen "Mardhi Aksara" wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen " Mardhi Aksara", dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Agustus 2018



DIREKTUR JENDERAL,

THOMAS PENTURY